



SALINAN

WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN TOKO ECERAN, PASAR RAKYAT,
PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka Toko Eceran dan Pasar Rakyat perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang, serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan;
 - b. bahwa untuk pembinaan industri dan perdagangan barang dalam negeri serta kelancaran distribusi barang, perlu memberikan pedoman bagi penyelenggaraan Toko Eceran, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan serta norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan Toko Swalayan serta pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, Toko Swalayan, Usaha Kecil dan konsumen;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, perlu mengatur mengenai penataan, pembinaan dan perlindungan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko modern;
 - d. bahwa . . .

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Toko Eceran, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 12. Undang-Undang . . .

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3726);
17. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
20. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

31. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
32. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
33. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Serta Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

dan

WALIKOTA TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN TOKO ECERAN, PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Walikota adalah Walikota Tegal.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang diberi wewenang dalam penataan, pembinaan dan pengawasan Toko Eceran, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Usaha Kecil dan Menengah.
5. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, *plasa*, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

6. Pasar . . .

6. Pasar rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
7. Toko Eceran adalah rumah atau tempat usaha perorangan berupa warung atau toko yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari.
8. Pertokoan adalah suatu wilayah lingkungan/tempat/bagian dimana terdapat bangunan toko-toko sepanjang tepi jalan dan/atau wilayah lain yang dapat dijangkau oleh transportasi dan masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai daerah pertokoan yang pengelolaannya dilakukan secara mandiri oleh pedagang dan koperasi, dimana tata pelayanannya dapat menggunakan cara pelayanan modern dan teknologi maju antara lain swalayan.
9. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan Perdagangan Barang.
10. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
11. Kawasan strategis adalah tempat baik yang mudah dijangkau konsumen dalam usaha perdagangan.
12. Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Kecil dan Menengah.
13. Pengelola Jaringan Toko Swalayan adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Toko Swalayan melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
14. *Department Store* adalah sarana atau tempat usaha yang menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
15. Minimarket, Supermarket dan *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, *furniture* dan elektronik.
16. Perkulakan/Grosir adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan/atau pedagang eceran.
17. Pusat perdagangan (*Trade Center*) adalah kawasan pusat jual beli barang, sandang, papan, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, alat kesehatan dan lain-lain secara grosiran dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau satu badan hukum.

18. *Mall/plaza* adalah tempat atau bangunan (toko) dalam skala besar untuk usaha perdagangan, rekreasi, restoran dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa.
19. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Toko Eceran, Pasar Rakyat, Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan di suatu wilayah, agar tidak merugikan dan mematikan Toko Eceran, Pasar Rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.
20. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
21. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
22. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
23. Jalan lokal adalah jalan umum, yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
24. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
25. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk perkembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
26. Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
27. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang selanjutnya disebut CSR adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik, bersama para pihak yang terkait utamanya masyarakat di sekeliling dan lingkungan sosial dismana perusahaan tersebut berada, yang dilakukan terpadu dengan kegiatan usahanya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penataan dan pembinaan Toko Eceran, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilaksanakan berdasarkan atas asas:

- a. kepastian hukum;
- b. adil dan sehat;
- c. keamanan berusaha;
- d. akuntabel dan transparansi;
- e. kemitraan;
- f. berwawasan lingkungan.

Pasal . . .

Pasal 3

Penataan Toko Eceran, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada Toko Eceran, Pasar Rakyat, UMKM dan koperasi;
- b. memberdayakan Toko Eceran, pasar rakyat pada umumnya, mikro, kecil, menengah, serta koperasi, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya;
- c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan Toko Eceran, Pasar Rakyat, mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang telah ada;
- d. mendorong terselenggaranya kemitraan antara pelaku Toko Eceran, Pasar Rakyat, UMKM dan koperasi dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan; dan
- e. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Toko Eceran, Pasar Rakyat, UMKM dan koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata perdagangan dan pola distribusi yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan.

BAB III JENIS PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN

Pasal 4

- (1) Pasar Rakyat menurut kepemilikan dan pengelolaan dibedakan:
 - a. pasar rakyat milik Pemerintah Daerah; dan
 - b. pasar rakyat milik swasta, BUMN, BUMD, dan Koperasi.
- (2) Jenis Toko Swalayan berupa:
 - a. minimarket;
 - b. supermarket;
 - c. *hypermarket*;
 - d. *department store*; dan
 - e. perkulakan/grosir.
- (3) Jenis Pusat Perbelanjaan berupa:
 - a. pertokoaan (*shopping center*);
 - b. *mall*;
 - c. plaza; dan
 - d. pusat perdagangan (*Trade Center*).

BAB IV PENATAAN PENDIRIAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Pasal 5

- (1) Lokasi Pendirian untuk Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang dan Rencana Detail Tata Ruang, termasuk Peraturan Zonasinya.

(2) Pendirian . . .

- (2) Pendirian Pasar Rakyat wajib menyediakan fasilitas yang menjamin Toko Eceran dan Pasar Rakyat yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (3) Pendirian Toko Swalayan wajib memenuhi ketentuan:
 - a. jarak lokasi pendirian Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat paling dekat 500 meter (lima ratus meter); dan
 - b. jarak lokasi pendirian Toko Swalayan satu dengan Toko Swalayan lainnya paling dekat 500 meter (lima ratus meter).
- (4) Pendirian Pusat Perbelanjaan wajib memenuhi ketentuan:
 - a. jarak lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dengan Pasar Rakyat paling dekat 1000 meter (seribu meter) kecuali di kawasan perdagangan dan jasa; dan
 - b. jarak lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan satu dengan Toko Swalayan lainnya paling dekat 300 meter (tiga ratus meter) kecuali di kawasan perdagangan dan jasa.

Pasal 6

- (1) Pendirian Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan selain Minimarket wajib memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan, Pasar Rakyat dan UMKM yang berada di wilayah sekitarnya.
- (2) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. CSR.
- (3) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i wajib mempertimbangkan:
 - a. lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Toko Eceran dan Pasar Rakyat yang sudah ada sebelumnya;
 - b. iklim usaha yang sehat antara Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Toko Eceran dan Pasar Rakyat;
 - c. aksesibilitas wilayah/ arus lalu lintas;
 - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. perkembangan pemukiman baru.

- (4) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
- (5) Hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan surat permohonan izin pendirian Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan selain Minimarket.
- (6) Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memiliki analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- (7) Pendirian Minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain memperhatikan :
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. perkembangan pemukiman baru;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur, dan
 - e. keberadaan Pasar Rakyat dan Toko Eceran di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada Minimarket tersebut.

Pasal 7

- (1) Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya.
- (2) Pasar Rakyat wajib menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Rakyat.
- (3) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan.
- (4) Penyediaan sarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan pihak lain.

Pasal 8

- (1) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (2) *Hypermarket* dan Pusat Perbelanjaan:
 - a. hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor;
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan; dan
 - c. pendiriannya diarahkan pada daerah pinggiran dan atau daerah baru.

(3) Supermarket . . .

- (3) Supermarket dan *Department Store* :
 - a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota.
- (4) Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan layanan lingkungan (perumahan) didalam kota/perkotaan.

BAB V BATASAN LUAS LANTAI PENJUALAN

Pasal 9

- (1) Batasan luas lantai penjualan Toko Swalayan adalah sebagai berikut:
 - a. Minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. Supermarket, 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. *Hypermarket*, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - d. *Department Store*, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi); dan
 - e. Perkulakan, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (2) Batasan luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan *Mall/Plaza* lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

BAB VI PENYELENGGARAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu Tenaga Kerja

Pasal 10

Untuk pemenuhan tenaga kerja Warga Negara Indonesia diutamakan menampung dan mempergunakan tenaga kerja yang memenuhi persyaratan dan berdomisili di sekitar lokasi kegiatan.

Bagian Kedua Kemitraan Usaha

Pasal 11

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penyediaan pasokan dari Pemasok kepada Toko Swalayan yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. memasarkan barang produksi UKM dan Industri Kecil Menengah yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, Toko Swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk hasil UKM dan Industri Kecil Menengah melalui *etalase* atau *outlet* dari Toko Swalayan.

(3) Penyediaan . . .

- (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan kepada UKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan.
- (4) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan diwajibkan menyediakan lokasi usaha bagi UKM paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas lantai penjualan.
- (5) UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Pasal 12

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penyediaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Swalayan dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Toko Swalayan mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM Daerah selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Toko Swalayan.
- (3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan Toko Swalayan dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/*space*, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 13

Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan antara Pemasok dengan Toko Swalayan wajib jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.

Bagian Ketiga Penjualan

Paragraf 1 Kegiatan Penjualan Barang

Pasal 14

- (1) Komoditi/barang-barang yang dijual diutamakan barang-barang produksi dalam negeri dan kualitas barang dagangan wajib dapat dipertanggungjawabkan serta memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan konsumen.

(2) Harga . . .

- (2) Harga jual bahan pokok untuk Minimarket, Supermarket dan *Hypermarket* yang dijual tidak boleh lebih rendah dengan yang ada di warung dan toko sekitarnya serta Pasar Rakyat terdekat.
- (3) Barang dagangan yang dijual wajib mencantumkan label pada kemasan barang.

Paragraf 2
Waktu Pelayanan

Pasal 15

- (1) Waktu pelayanan Minimarket, *Department Store*, dan Supermarket ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (2) Walikota dapat menetapkan Waktu pelayanan Minimarket, *Department Store*, dan Supermarket melampaui pukul 22.00 WIB pada hari besar keagamaan, hari libur nasional atau hari tertentu lainnya.

BAB VII
PERIZINAN

Pasal 16

- (1) Untuk melakukan usaha Toko Eceran, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, wajib memiliki izin sesuai dengan peraturan perundangan.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Izin Usaha Mikro Kecil Menengah untuk Toko Eceran;
 - b. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat untuk Pasar Rakyat;
 - c. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan untuk Pertokoan, Mall, Plasa, dan Pusat Perdagangan; dan
 - d. Izin Usaha Toko Swalayan untuk Minimarket, Supermarket, *Department Store*, *Hypermarket* dan Perkulakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

- (1) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berlaku :
 - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan
 - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.

(3) Izin . . .

- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

BAB VIII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 18

- (1) Penyelenggara usaha Toko Eceran mempunyai kewajiban:
- a. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan, keselamatan konsumen dan pengguna jalan;
 - b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - c. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha; dan
 - d. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya.
- (2) Penyelenggara usaha Pasar Rakyat mempunyai kewajiban:
- a. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin penyelenggaraan usaha dan peraturan yang berlaku, khususnya mengenai perpajakan, retribusi serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
 - b. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - c. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - d. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - e. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
 - f. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
 - g. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah; dan
 - h. menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan.
- (3) Penyelenggara usaha Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan mempunyai kewajiban :
- a. menjalin kemitraan dengan UMKM dan koperasi untuk penyelenggaraan usaha skala besar, menengah dan kecil;
 - b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin penyelenggaraan usaha dan peraturan yang berlaku, khususnya mengenai perpajakan, retribusi serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
 - c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - f. mencegah . . .

- f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
 - g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
 - h. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen;
 - i. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
 - j. mentaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
 - k. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
 - l. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah;
 - m. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen;
 - n. memberikan data dan/atau informasi penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. memasang identitas perusahaan.
- (4) Penyelenggara usaha Toko Swalayan wajib melaksanakan CSR.
- (5) Pelaksanaan CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (6) Bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penggunaan dana CSR.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 19

- (1) Setiap penyelenggara usaha Toko Eceran dilarang:
- a. menjual barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kepentingan umum;
 - b. menjual barang-barang yang sudah rusak/kedaluwarsa;
 - c. menjual minuman beralkohol;
 - d. mengganggu, merusak dan menempati pada utilitas Pemerintah Daerah;
 - e. menimbulkan hambatan samping atau segala gangguan lalu lintas di tepi jalan.
- (2) Setiap penyelenggara Pasar Rakyat, pertokoan, *mall*, plaza, pusat perdagangan, dan Toko Swalayan dilarang:
- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
 - b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
 - c. menimbun . . .

- c. menimbun, menyimpan dan/atau menjual barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kepentingan umum;
- d. menjual barang-barang yang sudah rusak/kedaluwarsa;
- e. menjual minuman beralkohol;
- f. memakai tenaga kerja di bawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan menjual produk segar dalam bentuk curah.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap Pengelolaan Toko Eceran, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

Walikota melakukan koordinasi untuk :

- a. mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Toko Eceran, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
- b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian Toko Eceran, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

BAB X TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 22

Dalam rangka Perlindungan, Pembinaan Toko Eceran, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. mengupayakan sumber pendanaan alternatif guna pemberdayaan Toko Eceran dan Pasar Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengupayakan peningkatan kompetensi pedagang Toko Eceran dan para pengelola Pasar Rakyat;
- c. mengupayakan peningkatan volume dan nilai transaksi usaha Pasar Rakyat;
- d. melakukan evaluasi terhadap pengelolaan Pasar Rakyat;
- e. melakukan penataan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan antara Toko Swalayan dan UMKM dan Koperasi serta pedagang sektor informal;
- f. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian Toko Swalayan; dan
- g. melakukan evaluasi terhadap laporan rutin yang disampaikan oleh Toko Swalayan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Setiap penyelenggara usaha Toko Eceran, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 7, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 dikenakan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis.
- (2) Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.
- (3) Apabila Peringatan Tertulis telah diberikan hingga 3 (tiga) kali berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan masih melakukan pelanggaran, dikenakan sanksi administratif berupa Pembekuan Izin Usaha.
- (4) Pembekuan yang diakibatkan karena pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya Surat Pembekuan atau sampai dengan terdapat putusan badan peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Izin Usaha yang dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila penyelenggara usaha yang bersangkutan telah melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau tidak terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (6) Apabila Pembekuan Izin Usaha telah diberikan akan tetapi belum melakukan perbaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa Pencabutan Izin Usaha.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Toko Eceran, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sudah dilengkapi Izin Usaha sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dan Izin Usaha yang dimiliki sudah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka Izin Usaha yang dimilikinya dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Permohonan Izin Usaha yang telah masuk/terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diproses.
- (3) Toko Eceran, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini belum dilengkapi Izin Usaha, maka penyelenggara usaha wajib mengajukan permohonan Izin Usaha.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 6 Desember 2017

Plt. WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 6 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL


ttd

YUSWO WALUYO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2017 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH : 6/2017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ILHAM PRASETYO, S.Sos. M.Si.

Pembina
NIP 19731003 199311 1 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN TOKO ECERAN, PASAR RAKYAT,
PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN

I. UMUM

Bahwa pembangunan perekonomian telah memberi peluang makin berkembangnya usaha perdagangan di bidang pertokoan dan pusat perdagangan. Dengan semakin meningkatnya dinamika kehidupan masyarakat dipertokoan maupun di pedesaan telah menimbulkan berbagai alternatif kegiatan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya daya beli, berkembangnya kemampuan produksi barang dan jasa sekaligus meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa, baik dari segi jumlah, kualitas, waktu pelayanan yang sesingkat mungkin, serta tuntutan masyarakat konsumen atas preferensi lainnya.

Dalam menghadapi tuntutan masyarakat tersebut, timbul fenomena baru dengan munculnya Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan seperti *Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket, Mall, Plaza* dan *Shopping Centre*, yang dalam perkembangannya kurang terencana utamanya dalam lokasi dan membentuk sinergi dengan pedagang kecil dan menengah, Koperasi, serta Pasar Rakyat dan atau Pasar yang di dalamnya terdapat pertokoan yang dimiliki/di kelola oleh Pedagang Kecil dan Menengah, dan Koperasi.

Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan (seperti *Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hipermarket, Mall, Plaza* dan *Shopping Centre*) berkembang dengan pesat sampai ke daerah tingkat Kecamatan di luar Ibukota Kabupaten, dan tumbuhnya kurang terkoordinasi sehingga apabila tidak di arahkan secara dini akan dapat mengakibatkan tergesurnya Pedagang Mikro, Kecil dan Menengah, Koperasi serta Pasar Rakyat.

Untuk menghindari dampak kehadiran Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan yang dapat menekan perkembangan Pedagang Mikro, Kecil dan Menengah, Koperasi serta Pasar Rakyat, maka pertumbuhan dan perkembangan Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan perlu ditata dan dibina kembali agar Pedagang Mikro, Kecil dan Menengah, Koperasi serta Pasar Rakyat, dapat tumbuh dan berkembang dalam mengisi peluang usaha yang terbuka.

Dalam kaitan ini, maka lokasi pendirian Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota. Untuk menciptakan sinergi antara pengusaha Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pedagang Mikro, Kecil dan Menengah, Koperasi serta Pasar Rakyat, maka di tetapkan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Penataan dan Pembinaan Toko Eceran, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan di Kota Tegal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah setiap kegiatan usaha wajib memiliki legalitas usaha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas adil dan sehat” adalah adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usaha dalam rangka mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keamanan berusaha” adalah adanya jaminan keamanan bagi para pelaku usaha.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Asas Akuntabel dan Transparansi” adalah kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka kepada masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah kerjasama usaha antara pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan pengusaha besar Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha usaha Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah setiap kegiatan usaha harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan fasilitas yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman adalah menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyediaan lokasi usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan tidak dipungut biaya sewa dan pelaksanaannya wajib berkoordinasi dengan Dinas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “label” adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang disertakan pada barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan barang.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Pasar Rakyat yang sudah ada milik Pemerintah Daerah tidak diwajibkan memiliki/mengurus Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat, dan apabila Pemerintah Daerah akan membangun Pasar Rakyat baru tetap diwajibkan memiliki/mengurus Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyelenggara usaha Pasar Rakyat” adalah penyelenggara dan pedagang yang berjualan di Pasar Rakyat.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pencegahan dapat dilakukan melalui larangan di Papan Pengumuman.

Huruf f

Pencegahan dapat dilakukan melalui larangan di Papan Pengumuman.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pencegahan dapat dilakukan melalui larangan di Papan Pengumuman.

Huruf g

Pencegahan dapat dilakukan melalui larangan di Papan Pengumuman.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “minuman beralkohol” adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampurkonsentrat dengan *ethanol* atau dengan cara pengenceran minuman mengandung *ethanol*.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Penataan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan antara Toko Swalayan dan UMKM dan Koperasi serta pedagang sektor informal dilaksanakan oleh Dinas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 33